



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Brando Kaloh Alias Nando |
| 2. Tempat lahir | : Bitung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/3 Juni 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Bitung Timur, Lk. III, Kota Bitung |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Yusri Bachtiar Alias Yusri |
| 2. Tempat lahir | : Bitung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/2 Desember 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Bitung Timur, Lk. III, Kota Bitung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Christianto Janis, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Samratulangi No. 54, RT.01/RW.01 Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 527/SK/2019/PN.Bit. tanggal 28 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **BRANDO KALOH** alias **NANDO** dan Terdakwa II. **YUSRI BAHCTIAR** alias **YUSRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I BRANDO KALOH alias NANDO dan Terdakwa II. YUSRI BAHCTIAR alias YUSRI, masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) karung kopra keringdikembalikan kepada pihak PT. MNS

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **BRANDO KALOH alias ANDO** dan terdakwa II **YUSRI BACHTIAR alias YUSRI** pada hari Rabu tanggal, 04 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di atas kapal KLM.BUDI SETIA yang sedang sandar di Pelabuhan Samudera Kota Bitung, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas ada Kapal KLM SETIA BUDI yang saat itu sedang sandar di dermaga Pelabuhan Samudera Bitung, saat itu para terdakwa sudah dalam keadaan Mabuk Minuman Keras kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain berupa Kopra milik dari pihak korban yaitu PT.NMS sehingga para terdakwa pun melaksanakan aksinya dengan cara terdakwa I dan terdakwa II menuju ke dermaga Pelabuhan Bitung dan ketika sampai di dermaga para terdakwa masuk melalui samping kiri Kapal yang melewati 2 (dua) buah kapal lainnya yang ada di samping Kanan kapal tersebut dan saat itu situasi sedang sepi, kemudian para terdakwa langsung masuk ke dalam kapal melalui Palka Bagian depan, lalu setelah berada didalam kapal para terdakwa secara bersama-sama mengangkat Kopra sebanyak 10 Koli Kopra yang dibawa keluar dari Kapal, dan setelah kopra telah selesai dipindahkan keluar, Kopra tersebut disembunyikan oleh para terdakwa di belakang PT.Agro kemudian setelah Kopra-Kopra tersebut disembunyikan. melihat para terdakwa saat itu datang Petugas Security Pelabuhan Bitung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung menangkap para terdakwa kemudian di bawa ke Polres Bitung untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Para terdakwa menjelaskan dimana jika berhasil mengambil Kopra tersebut maka para terdakwa akan menjual Kopra tersebut pada lelaki ATE diGirian dan hasilnya akan di bagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa sebelum para terdakwa ditangkap, para terdakwa juga telah berhasil mengambil Kopra Milik PT.NMS sehingga Pihak korban telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa juga saat didapati dan ditangkap oleh petugas Security telah mengambil Kopra tanpa hak dan diketahui oleh pemiliknya sehingga jika di total kerugian yang di alami oleh pihak Korban PT.NMS yaitu kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 16 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----Menolak Eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa;
- 2.- -Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 194/Pid.B/2019/PN.Bit atas nama Terdakwa **I. Brando Kaloh alias Ando** dan Terdakwa **II. Yusri Bachtiar alias Yusri**;
- 3.-----Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOUDI M. RANGINGISAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terjadi di atas KLM Budi Setia yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung;
 - Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa yakni Kopra sebanyak 9 (Sembilan) Koli;
 - Bahwa kopra tersebut diisi dalam karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapatkan laporan dari anak buah saksi yang kemudian saksi tindak lanjuti dengan melapor ke Polisi dan saat diperiksa di kantor Polisi saksi melihat kopra yang dibungkus di karung putih yang jumlahnya ada 9 karung;
 - Bahwa tidak semua karung terisi penuh, dimana apabila karung tersebut berisi penuh maka beratnya kurang lebih 70 kg/karung;
 - Bahwa kopra tersebut Milik PT. Multi Nabati Sulawesi;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Logistik PT. Multi Nabati Sulawesi;
 - Bahwa kerugian yang dialami yakni totalnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. YAMIN TONGKASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Sekitar jam 3 pagi terjadi di atas KLM Budi Setia yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung;
- Bahwa yang diambil oleh para Terdakwa yakni kopra sebanyak 10 (Sepuluh) Koli yang diisi oleh para Terdakwa dalam sebuah karung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di kapal di pelabuhan samudera Bitung;
- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian tersebut dari kapten kapal;
- Bahwa waktu itu saksi sedang tidur kemudian kapten kapal datang memberitahu saksi bahwa ada kejadian pencurian dan yang dicuri adalah kopra milik perusahaan tempat saksi bekerja dan para terdakwa sudah ada di pos 4 mereka ditahan disana kemudian saksi dan Kapten langsung ke Pos;
- Bahwa saksi sebagai pengawal dan pengawas kopra;
- Bahwa kopra tersebut milik PT. Multi Nabati Sulawesi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kopra tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukannya bersama Terdakwa Yusri Bachtiar alias Yusri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terjadi di atas KLM Budi Setia yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung sekitar jam 3 subuh;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yakni Kopra milik PT. Multi Nabati Sulawesi;
- Bahwa awalnya sekitar jam 23:30 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Yusuf Bachtiar dan di sana ada Yusri Bachtiar, Yusuf Bachtiar, dan Andika. Kemudian sekitar jam 3 subuh kami berjalan ke pelabuhan dan pada saat itu kapal KLM Budi Setia sedang bersandar di dermaga lalu Yusuf Bachtiar menyuruh kami mengambil kopra yang ada di dalam kapal, karena Yusuf tahu bahwa di kapal itu masih ada kopra, selanjutnya Terdakwa bersama Yusri dan rekan yang lain masuk dari samping kiri kapal melewati 2 buah kapal lain yang ada di samping kanan kapal, setelah di dalam kapal kami bersama-sama mengangkat kopra keluar kapal dimana satu orang mengangkut satu karung dan diletakkan di samping tempat sampah;
- Bahwa Yusuf tahu bahwa disana ada kopra karena sudah biasa cari nafkah di pelabuhan;
- Bahwa Yusuf adiknya Yusri Bachtiar;
- Bahwa untuk masuk ke Pelabuhan orang bebas-bebas saja;
- Bahwa waktu itu keadaan sunyi;
- Bahwa Terdakwa angkat 5 karung kemudian kami bagi setengah lagi di karung lain supaya tidak berat mengangkatnya;
- Bahwa karung untuk mengangkut kopra tersebut Terdakwa ambil dari kapal-kapal lain yang ada di situ, lalu mengisinya dengan kopra yang sudah tercurah dalam palka;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah dihukum dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopra tersebut untuk dijual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa II

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukannya bersama Terdakwa Brando Kaloh alias Nando;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terjadi di atas KLM Budi Setia yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung sekitar jam 3 subuh;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yakni Kopra milik PT. Multi Nabati Sulawesi;
- Bahwa awalnya sekitar jam 23:30 Wita, Terdakwa Brando Kaloh datang ke rumah Terdakwa dan di sana juga ada Yusuf Bachtiar, dan Andika. Kemudian sekitar jam 3 subuh kami berjalan ke pelabuhan dan pada saat itu kapal KLM Budi Setia sedang bersandar di dermaga lalu Yusuf Bachtiar menyuruh kami mengambil kopra yang ada di dalam kapal, karena Yusuf tahu bahwa di kapal itu masih ada kopra, selanjutnya Terdakwa bersama rando Kaloh dan rekan yang lain masuk dari samping kiri kapal melewati 2 buah kapal lain yang ada di samping kanan kapal, setelah di dalam kapal kami bersama-sama mengangkat kopra keluar kapal dimana satu orang mengangkut satu karung dan diletakkan di samping tempat sampah;
- Bahwa Yusuf tahu bahwa disana ada kopra karena sudah biasa cari nafkah di pelabuhan;
- Bahwa Yusuf adiknya Terdakwa;
- Bahwa untuk masuk ke Pelabuhan orang bebas-bebas saja;
- Bahwa waktu itu keadaan sunyi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 4 (empat) karung kemudian kami bagi setengah lagi di karung lain supaya tidak berat mengangkutnya;
- Bahwa karung untuk mengangkut kopra tersebut Terdakwa ambil dari kapal-kapal lain yang ada di situ, lalu mengisinya dengan kopra yang sudah tercurah dalam palka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopra tersebut untuk dijual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 10 (sepuluh) potong karung kopra kering;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak dikehendaki orang yang berhak;
 1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I. Brando Kaloh alias Nando dan Terdakwa II. Yusri Bachtiar alias Yusri yang telah membenarkan identitas dari dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengadili seseorang (*error in persona*), dan terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa dan merupakan barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terjadi di atas KLM Budi Setia yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung sekitar jam 03.00 wita;
- Bahwa benar kejadiannya berawal sekitar jam 23:30 Wita, para Terdakwa bersama Yusuf Bachtiar dan Andika berkumpul di rumah Terdakwa II. Yusri Bachtiar lalu sekitar jam 3 subuh para Terdakwa bersama Yusuf Bachtiar dan Andika berjalan ke pelabuhan dimana pada saat itu kapal KLM Budi Setia sedang bersandar di dermaga lalu Yusuf Bachtiar menyuruh para Terdakwa mengambil kopra yang ada di dalam kapal, karena Yusuf tahu bahwa di kapal itu ada kopra, selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya masuk dari samping kiri kapal melewati 2 buah kapal lain yang ada di samping kanan kapal dan setelah di dalam kapal para Terdakwa bersama-sama mengisi kopra yang ada di dalam palka ke dalam karung lalu mengangkat kopra tersebut keluar kapal dimana satu orang mengangkut satu karung dan diletakkan di samping tempat sampah;
- Bahwa benar kopra yang para Terdakwa ambil totalnya berjumlah kurang lebih ada 9 (Sembilan) karung;
- Bahwa benar kesembilan karung tersebut tidak semua terisi penuh, dimana apabila karung tersebut berisi penuh maka beratnya kurang lebih 70 kg/karung;
- Bahwa benar kopra tersebut Milik PT. Multi Nabati Sulawesi;



- Bahwa benar kerugian yang dialami PT. Multi Nabati Sulawesi yakni totalnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan uraian pengertian dari unsur kedua ini maka tindakan para Terdakwa yang memindahkan 9 (sembilan) karung kopra dari atas kapal tanpa seijin dari PT. Multi Nabati Sulawesi dan telah menimbulkan kerugian bagi PT. Multi Nabati Sulawesi kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur ini;

A.d. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak dikehendaki orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, makna rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, termasuk gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui kejadiannya sekitar jam 03.00 wita di atas KLM Budi Setia yang sedang sandar di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari waktu kejadiannya yakni sekitar pukul 03.00 wita dapatlah dikategorikan sebagai waktu malam sedangkan tempat kejadiannya yakni di atas kapal KLM Budi Setia, dimana dalam kapal tersebut terdapat kamar-kamar yang dipergunakan untuk tidur siang dan malam sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

4. ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa mengambil kopra yang terdapat dalam palka kapal kemudian memasukkannya ke dalam sebuah karung lalu karung berisi kopra tersebut di angkut dan diletakkan di samping tempat sampah, bukan hanya dilakukan oleh para Terdakwa saja melainkan dilakukan bersama-sama dengan Yusuf Bachtiar dan Andika, terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap para Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Hal - hal yang meringankan :

- para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut kiranya sudah adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) b KUHP maka Majelis menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. BRANDO KALOH alias NANDO** dan Terdakwa **II. YUSRI BACHTIAR alias YUSRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. BRANDO KALOH alias NANDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa **II. YUSRI BACHTIAR alias YUSRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) karung kopra keringdikembalikan kepada pihak PT. MNS
6. Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nova Salmon S.H., Fausiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H. dan Anthonie S Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh M. Taufik Thalib, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Anthonie S Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari SH., MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)